



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bustomi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/19 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Koto Tinggi Desa Koto Boru, Kecamatan Muara

Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 28 Oktober 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSTOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUSTOMI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02987415 atas nama BAHARIP
  - 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. K-08295577 atas nama BAHARIP
  - 1 (satu) Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BB/BNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 00629566 atas nama BAHARIP
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BB 5574 LR, No. Rangka MH1HB62188K278080 No. Mesin . HB62E1275622
  - 1 (satu) buah helm merk GP warna hitam
  - 1 (satu) buah jaket merk Bandoeng yang bertuliskan plant Sunter Honda Motor Sport warna hitam

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Saksi Baharip.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 200/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 03 Desember 2020,

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BUSTOMI**, Pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Depan Toko HESTI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi korban BAHARIP datang ke Toko Hesti di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi korban BAHARIP, lalu setelah sampai di depan Toko Hesti, selanjutnya Saksi korban BAHARIP memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 tersebut dimana setelah mematikan mesin sepeda motor lalu Saksi korban BAHARIP tidak mencabut kunci sepeda motor dari stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 tersebut, selanjutnya Saksi BAHARIP masuk ke dalam Toko HESTI.

Bahwa Terdakwa BUSTOMI yang sedang duduk-duduk di teras rumah salah satu warga yang berada di depan Toko HESTI di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban BAHARIP yang telah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 tersebut, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi korban BAHARIP tersebut, dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berada di stop kontak sepeda motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622, selanjutnya Terdakwa mengambil dan memakai helm yang berada di stang sepeda motor, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan tanpa seizin dari Saksi korban BAHARIP sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR tersebut dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa, kemudian Saksi korban BAHARIP yang



mendengar bunyi sepeda motor langsung keluar dari toko HESTI, dan Saksi korban BAHARIP melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi korban BAHARIP, lalu Saksi korban BAHARIP meminta tolong kepada Saksi HAMID MAKSUM dan HADI GUNAWAN ALIAS WAWAN untuk mengejar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi korban BAHARIP yang dibawa oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622, 1 (satu) buah helm merk GP warna hitam dan 1 (satu) buah jaket merk Bandoeng yang bertuliskan plant sunter Honda motor sport warna hitam dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Siabu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban BAHARIP mengalami kerugian materiil sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Baharip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Depan Toko HESTI, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi datang ke Toko Hesti di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara untuk membeli plastik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip lalu setelah sampai di depan Toko Hesti, selanjutnya Saksi Baharip memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 tersebut di samping depan toko HESTI dimana setelah mematikan mesin sepeda motor lalu Saksi Baharip tidak mencabut kunci sepeda motor dari stop kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Baharip masuk ke dalam Toko HESTI;

- Bahwa sekitar 3 menit kemudian Saksi Baharip mendengar bunyi sepeda motor dari luar toko HESTI, kemudian Saksi Baharip langsung keluar dari toko HESTI, lalu Saksi Baharip melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Baharip tanpa seizin Saksi Baharip lalu tidak berapa lama kemudian Saksi HAMID MAKSUM lewat lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi HAMID MAKSUM untuk mengejar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Baharip mengenal Saksi HAMID MAKSUM dan merupakan murid Saksi Baharip ketika mengajar sebagai guru;
- Kemudian setelah Saksi HAMID MAKSUM mengejar sepeda motor milik Saksi, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan mengabarkan kehilangan sepeda motor kepada istri Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi HASAN TARMIZI;
- Bahwa Saksi Baharip tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Baharip, namun Saksi Baharip melihat langsung pada saat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Baharip tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Baharip menuju ke toko HESTI, Saksi Baharip melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan di depan toko HESTI. Dan Saksi Baharip baru kali ini melihat Terdakwa berada di tempat tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Saksi Baharip sampai di rumah kemudian Saksi Baharip mendengar kabar dari salah satu warga bahwa sepeda motor miliknya telah ditemukan;
- Bahwa Saksi Baharip dan Saksi HASAN TARMIZI menuju ke Polsek Siabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kelurahan Siabu, kecamatan Siabu Kecamatan Mandailing Natal, dan pada saat ditangkap sepeda motor milik Saksi Baharip dalam keadaan utuh dan belum berubah bentuknya;
- Bahwa barang bukti milik Saksi Baharip yang ditemukan pada saat ditangkap yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HB62E1275622, 1 (satu) buah helm merk GP warna hitam dan 1 (satu) buah jaket merk Bandoeng yang bertuliskan plant sunter Honda motor sport warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Baharip mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
  - 2. Hasan Tarmizi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
    - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
    - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Depan Toko HESTI, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip yang dilakukan Terdakwa;
    - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Baharip datang ke Toko Hesti di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara untuk membeli plastik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip;
    - Bahwa ketika Saksi Baharip berada di toko HESTI selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip tanpa seizin Saksi Baharip;
    - Bahwa yang mengejar sepeda motor milik Saksi Baharip yaitu Saksi HAMID MAKSUM dan HADI GUNAWAN ALIAS WAWAN;
    - Bahwa tidak berapa lama setelah Saksi Hasan Tarmizi sampai di rumah kemudian Saksi Hasan Tarmizi mendengar kabar dari salah satu warga bahwa sepeda motor milik Saksi Baharip telah ditemukan;
    - Bahwa Saksi Tarmizi Hasan dan Saksi Baharip menuju ke Polsek Siabu;
    - Bahwa Terdakwa ditangkap di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dan pada saat ditangkap sepeda motor milik Saksi Baharip dalam keadaan utuh dan belum berubah bentuknya;
    - Bahwa barang bukti milik Saksi BAHARIP yang ditemukan pada saat ditangkap yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622, 1 (satu) buah helm merk GP warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jaket merk Bandoeng yang bertuliskan plant sunter Honda motor sport warna hitam;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi BAHARIP mengalami kerugian materiil sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Hamid Maksum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Depan Toko HESTI, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi Hamid Maksum sedang lewat di depan toko Hesti dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Hamid Maksum, kemudian Saksi Baharip meminta tolong kepada Saksi Hamid Maksum untuk mengejar sepeda motor miliknya yang diambil oleh Terdakwa;
- Lalu Saksi Hamid Maksum langsung mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Hamid Maksum dari siabu menuju kearah sihepeng sambil berteriak Pencuri pencuri, kemudian Saksi HADI GUNAWAN alias WAWAN juga ikut mengejar Terdakwa.
- Bahwa akhirnya Saksi Hamid Maksum dan HADI GUNAWAN Alias WAWAN berhasil mengejar Terdakwa dan ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa mencuri sepeda motor, Terdakwa menjawab "seh ulama" (jawaban melantur dan tidak nyambung);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hamid Maksum dan warga di Kelurahan Siabu, kecamatan Siabu Kecamatan Mandailing Natal, dan pada saat ditangkap barang bukti milik Saksi Baharip yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622, 1 (satu) buah helm merk GP warna hitam dan 1 (satu) buah jaket merk Bandoeng yang bertuliskan plant sunter Honda motor sport warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek siabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi BAHARIP yang dilakukan Terdakwa Pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Depan Toko HESTI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga di Kelurahan Siabu, kecamatan Siabu Kecamatan Mandailing Natal, dan pada saat ditangkap barang bukti milik Saksi BAHARIP yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622, 1 (satu) buah helm merk GP warna hitam dan 1 (satu) buah jaket merk Bandoeng yang bertuliskan plant sunter Honda motor sport warna hitam.
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah Terdakwa di Muara Sipongi hendak menuju ke Sihepeng dengan menumpang angkutan kota, namun karena tidak memiliki cukup ongkos kemudian Terdakwa turun di Siabu tepatnya di Desa Simaninggir, lalu ketika sedang duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya di depan toko hesti di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa melihat Saksi BAHARIP yang telah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 tersebut, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tersebut, dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berada di stop kontak sepeda motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil dan memakai helm yang berada di stang sepeda motor, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor, dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju kearah sihepeng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kesenangan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No.: 02987415 atas nama BAHARIP
2. 1 (satu) Lembar Buku pemilik Kendaraan Bermotor No.: K- 08295577 atas nama BAHARIP;
3. 1 (satu) Surat ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BB/BNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 00629566 atas nama BAHARIP;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo dengan No. Po.: BB 5574, No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622;
5. 1 (satu) buah helm merek GP warna hitam;
6. 1 (satu) buah jaket merek Bandoeng yang bertuliskan Plant Sunter Honda Motor Sport warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Depan Toko HESTI, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi datang ke Toko Hesti di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara untuk membeli plastik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip lalu setelah sampai di depan Toko Hesti, selanjutnya Saksi Baharip memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 tersebut di samping depan toko HESTI dimana setelah mematikan mesin sepeda motor lalu Saksi Baharip tidak mencabut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci sepeda motor dari stop kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya

Saksi Baharip masuk ke dalam Toko HESTI;

- Bahwa sekitar 3 menit kemudian Saksi Baharip mendengar bunyi sepeda motor dari luar toko HESTI, kemudian Saksi Baharip langsung keluar dari toko HESTI, lalu Saksi Baharip melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Baharip tanpa seizin Saksi Baharip lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Hamid Maksu lewat lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi Hamid Maksu untuk mengejar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Baharip mengenal Saksi Hamid Maksu dan merupakan murid Saksi Baharip ketika mengajar sebagai guru;
- Bahwa setelah Saksi Hamid Maksu mengejar sepeda motor milik Saksi, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan mengabarkan kehilangan sepeda motor kepada istri Saksi Baharip dan anak Saksi yaitu Saksi Hasan Tarmizi;
- Bahwa Saksi Baharip tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Baharip, namun Saksi Baharip melihat langsung pada saat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Baharip tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Baharip menuju ke toko HESTI, Saksi Baharip melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan di depan toko HESTI. Dan Saksi Baharip baru kali ini melihat Terdakwa berada di tempat tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Saksi Baharip sampai di rumah kemudian Saksi Baharip mendengar kabar dari salah satu warga bahwa sepeda motor miliknya telah ditemukan;
- Bahwa Saksi Baharip dan Saksi Hasan Tarmizi menuju ke Polsek Siabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kelurahan Siabu, kecamatan Siabu Kecamatan Mandailing Natal, dan pada saat ditangkap sepeda motor milik Saksi Baharip dalam keadaan utuh dan belum berubah bentuknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah Terdakwa di Muara Sipongi hendak menuju ke Sihepeng dengan menumpang angkutan kota, namun karena tidak memiliki cukup ongkos kemudian Terdakwa turun di Siabu tepatnya di Desa Simaninggir, lalu ketika sedang duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya di depan toko hesti di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa melihat Saksi BAHARIP yang telah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 tersebut, kemudian



Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tersebut, dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berada di stop kontak sepeda motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil dan memakai helm yang berada di stang sepeda motor, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor, dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju kearah sihepeng;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Baharip mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama Bustomi dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Bustomi sebagai Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya kemudian setelah dipindahkan menjadi berada dalam penguasaannya, dan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi datang ke Toko Hesti di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara untuk membeli plastik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip lalu setelah sampai di depan Toko Hesti, selanjutnya Saksi Baharip memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 tersebut di samping depan toko HESTI dimana setelah mematikan mesin sepeda motor lalu Saksi Baharip tidak mencabut kunci sepeda motor dari stop kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Baharip masuk ke dalam Toko HESTI;

Bahwa sekitar 3 menit kemudian Saksi Baharip mendengar bunyi sepeda motor dari luar toko HESTI, kemudian Saksi Baharip langsung keluar dari toko HESTI, lalu Saksi Baharip melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Baharip tanpa seizin Saksi Baharip lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Hamid Maksum lewat lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi Hamid Maksum untuk mengejar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 yang bukan kepunyaannya ataupun penguasaannya dengan cara menjalankan sepeda motor tersebut yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya masih tertancap pada stop kontak sepeda motor tersebut kemudian melarikan sepeda motor Revo tersebut menyebabkan Saksi Baharip kehilangan haknya sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut juga menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu selain unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi (*actus reus*), maka juga perlu dibuktikan bahwa tujuan dari mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dan tindakan mengambil barang tersebut bukanlah karena kekeliruan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi datang ke Toko Hesti di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara untuk membeli plastik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip lalu setelah sampai di depan Toko Hesti, selanjutnya Saksi Baharip memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622 tersebut di samping depan toko HESTI dimana setelah mematikan mesin sepeda motor lalu Saksi Baharip tidak mencabut kunci sepeda motor dari stop kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Baharip masuk ke dalam Toko HESTI;

Bahwa sekitar 3 menit kemudian Saksi Baharip mendengar bunyi sepeda motor dari luar toko HESTI, kemudian Saksi Baharip langsung keluar dari toko HESTI, lalu Saksi Baharip melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Baharip tanpa seizin Saksi Baharip lalu tidak berapa lama kemudian Saksi Hamid Maksum lewat lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi Hamid Maksum untuk mengejar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan No.Pol BB 5574 LR No. Rangka : MH1HB62188K278080, No.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : HB62E1275622 milik Saksi Baharip yang dibawa oleh Terdakwa sehingga aksi Baharip mengalami kerugian materiil sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut dengan maksud Terdakwa akan jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kesenangan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil Sepeda motor Revo yang merupakan milik Saksi Baharip dengan menjalankan Sepeda Motor Revo tersebut yang bukan miliknya yang mana hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku dengan maksud untuk memiliki Sepeda Motor Revo tersebut dan kemudian menjualnya agar mendapatkan uang yang dalam fakta persidangan terungkap bahwa uang tersebut nantinya untuk kesenangan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kenderaan Bermotor No.: 02987415 atas nama BAHARIP, 1 (satu) Lembar Buku pemilik Kenderaan Bermotor No.: K- 08295577 atas nama BAHARIP, 1 (satu) Surat ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BB/BNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 00629566 atas nama BAHARIP, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo dengan No. Po.: BB 5574, No. Rangka : MH1HB62188K278080, No. Mesin : HB62E1275622, 1 (satu) buah helm merek GP warna hitam, 1 (satu) buah jaket merek Bandoeng yang bertuliskan Plant Sunter Honda Motor Sport warna hitam yang telah disita dari BUSTOMI, maka dikembalikan kepada BAHARIP;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban BAHARIP mengalami kerugian materil sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang di sebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUSTOMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No.: 02987415 atas nama BAHARIP;
    - 1 (satu) Lembar Buku pemilik Kendaraan Bermotor No.: K- 08295577 atas nama BAHARIP;
    - 1 (satu) Surat ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BB/BNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 00629566 atas nama BAHARIP;
    - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo dengan No. Po.: BB 5574, No. Rangka: MH1HB62188K278080, No. Mesin: HB62E1275622;
    - 1 (satu) buah helm merek GP warna hitam;
    - 1 (satu) buah jaket merek Bandoeng yang bertuliskan Plant Sunter Honda Motor Sport warna hitam.
- Dikembalikan Kepada Saksi Baharip.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutaauruk, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim dengan didampingi Firstina Antin Syahrini, S.H, dan Catur Alfath Satriya, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.